



**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG
PERIODE 2016-2020**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Jurusan Akuntansi Syariah*

Oleh:

Dara Gendis Wiranda
NIM. 1730403019

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
2021 M/1442 HPERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dara Gendis Wiranda
NIM : 1730403019
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG PERIODE 2016-2020**" adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Batusangkar, Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Dara Gendis Wiranda
NIM 1730403019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **DARA GENDIS WIRANDA NIM: 1730403019** dengan judul “**Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang Periode 2016-2020**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2021

Ketua Jurusan
Akuntansi Syariah



Yeni Melia, MM
NIP.19850505 201503 2 005

Pembimbing



Revi Candra, M. Ak
NIP.198702242018011001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar






Dr. H. Rizal, M. Ag. CRP®
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **DARA GENDIS WIRANDA** dengan NIM. 1730403019, dengan judul "**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG PERIODE 2016-2020**", telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Strata Satu (S-1) dalam ilmu Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Status Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Revi Candra, M.Ak.</u> NIP. 198702242018011001	Ketua Sidang		
2	<u>Yeni Melia, SE., MM.</u> NIP. 198505052015032005	Anggota		
3	<u>Sri Madona Saleh, SE., M.Si.</u> NIP. -	Anggota		

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP®

NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Dara Gendis Wiranda, NIM 1730403019 (2017), Judul Skripsi: “Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang Periode 2016-2020”. Jurusan Akuntansi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah anggaran yang setiap tahunnya mengalami penurunan tetapi perealisasiannya mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2019, anggaran yang diberikan sama dengan tahun 2018 sedangkan perealisasiannya mengalami penurunan yang cukup drastis dari pada tahun sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja pada DP3AP2KB Kota Padang periode 2016-2020.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu memberikan gambaran terhadap data-data keuangan pada DP3AP2KB Kota Padang penulis teliti kemudian datanya diolah untuk menghasilkan analisis kinerja anggaran belanja. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dimana data yang dibutuhkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berasal dari DP3AP2KB Kota Padang.

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, dimana penulis menggunakan empat jenis rasio yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan analisis efisiensi belanja menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja pada DP3AP2KB Kota Padang sudah baik. Hal ini dikarenakan belanja yang relatif lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan. Selain itu penghematan anggaran belanja yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan belanja lainnya di masa datang. Tetapi pada analisis keserasian belanja, belum terjadi keseimbangan antara belanja operasi dengan belanja modal. Dimana DP3AP2KB Kota Padang lebih memprioritaskan anggaran belanja terhadap belanja operasi daripada belanja modal.

Kata Kunci: Anggaran Belanja, dan Kinerja Anggaran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
G. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penganggaran	9
1. Pengertian Anggaran	9
2. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik	11
3. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik	11
4. Penyusunan Anggaran Sektor Publik	12
B. Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	13
C. Anggaran Berbasis Kinerja	15
1. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja	15
2. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja	16
3. Kelebihan Anggaran Berbasis Kinerja.....	16
4. Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja.....	17
D. Laporan Realiasi Anggaran.....	18
E. Analisis Kinerja Anggaran.....	19
F. Penelitian yang Relevan.....	24
G. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian	29

C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Dinas Terkait	33
1. Gambaran Umum DP3AP2KB Kota Padang.....	33
2. Visi dan Misi DP3AP2KB Kota Padang.....	33
3. Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB Kota Padang	34
4. Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Padang	35
5. Uraian Tugas	36
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	39
1. Analisis Laporan Realisasi Anggaran	39
2. Analisis Varians Belanja	41
3. Analisis Pertumbuhan Belanja	43
4. Analisis Keserasian Belanja	45
5. Analisis Rasio Efisiensi Belanja	49
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja.....	4
Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Belanja	4
Tabel 2.1 Kriteria Varians Belanja.....	21
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja.....	22
Tabel 2.3 Skala Interval Efisiensi	24
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	29
Tabel 3.2 Kriteria Varians Belanja.....	30
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja.....	31
Tabel 3.4 Skala Interval Efisiensi	32
Tabel 4.1 laporan perubahan saldo anggaran lebih 2016-2017.....	39
Tabel 4.2 laporan perubahan saldo anggaran lebih 2017-2018.....	39
Tabel 4.3 laporan perubahan saldo anggaran lebih 2018-2019.....	40
Tabel 4.4 laporan perubahan saldo anggaran lebih 2019-2020.....	40
Tabel 4.5 Analisis Varians Belanja.....	41
Tabel 4.6 Analisis Pertumbuhan Belanja	44
Tabel 4.7 Belanja Operasi terhadap Total Belanja.....	46
Tabel 4.8 Belanja Modal terhadap Total Belanja.....	48
Tabel 4.9 Efisiensi Belanja	50
Tabel 4.10 Skala Interval Efisiensi	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu didalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu (Mardikanto, 2010). Manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat negara tersebut.

Kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini. Anak merupakan generasi penerus bangsa, merekalah yang akan menentukan nasib bangsa ini di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam pembangunan.

Dari seluruh jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2020 sebanyak 973.152 jiwa, 50,05 persen diantaranya adalah perempuan dan 49,95 persen laki-laki (BPS, 2021). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komposisi penduduk umumnya berimbang. Bila dilihat dari kelompok umurnya, dari jumlah tersebut 17,19 % atau 297.292 jiwa adalah anak-anak (penduduk usia di bawah 19 tahun), terdiri dari 153.100 anak laki-laki dan 144.192 anak perempuan. Dengan jumlah anak yang begitu besar atau lebih dari sepertiga jumlah penduduk Kota Padang, maka peningkatan kualitas hidup anak perlu mendapat perhatian serius.

Peningkatan kualitas hidup tidak saja pada anak melainkan perempuan juga membutuhkan perlindungan dari tindak kekerasan. Data tiga tahun terakhir menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di

Kota Padang dimana pada tahun 2018 total kasus 24 dengan rincian KDRT 6 kasus, fisik 3 kasus, psikis 3 kasus, seksual 5 kasus, penelantaran 3 kasus, eksploitasi 3 kasus dan lainnya 2 kasus. Di tahun 2019 mengalami penurunan dengan total 11 kasus dan rinciannya KDRT 5 kasus, fisik 1 kasus, psikis 1 kasus, seksual 1 kasus, penelantaran 1 kasus, eksploitasi nol kasus dan lainnya 2 kasus. Dan pada tahun 2020 meningkat dari dua tahun sebelumnya dengan total 51 kasus. Rinciannya KDRT 5 kasus, fisik 2 kasus, psikis 4 kasus, seksual 2 kasus, penelantaran 5 kasus, eksploitasi nol kasus dan lainnya 33 kasus (Saputra, 2021).

Pemerintah memiliki fungsi utama melayani masyarakat dan tentu saja untuk mencapai fungsi tersebut diperlukan anggaran sebagai roda pemerintahan. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi atau instansi. Anggaran termasuk instrumen kebijakan fiskal penting sebagai alat ekonomi yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran (Julita, 2011). Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada tercipatnya *good publik* dan *good governance*. (Tamasoleng, 2015)

Dalam suatu organisasi atau instansi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran sebagai alat stabilisasi, distribusi alokasi, sumber daya publik, perencanaan, dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Penilaian kinerja sendiri merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran

kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Sehingga pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Kinerja anggaran pemerintah adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu pemerintahan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standard dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 pada bulan Oktober tahun 2010. Peraturan pemerintah tentang SAP berbasis akrual ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak luar eksekutif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang merupakan salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh DP3AP2KB Kota Padang dapat memberikan informasi serta membuat analisis bagaimana kinerja keuangan berupa analisis belanja.

Berdasarkan dari survei awal pada tanggal 26 Februari 2021, penulis memperoleh data awal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang tahun anggaran 2018-2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2016	31.057.004.130	30.607.799.522	449.204.608	98,87
2017	22.492.820.759	21.412.168.650	1.080.652.109	95,20
2018	22.567.423.980	20.703.338.629	1.864.085.351	91,74
2019	22.567.423.980	19.522.200.686	3.045.223.294	86,51
2020	13.183.331.918	12.276.439.028	906.892.890	93,12

Sumber: DP3AP2KB Kota Padang

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran Belanja
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)
2016	30.399.035.522	208.764.000
2017	20.313.851.470	1.098.317.180
2018	20.334.450.029	368.888.600
2019	18.920.849.079	601.351.607
2020	11.933.413.148	343.025.880

Sumber: DP3AP2KB Kota Padang.

Berdasarkan laporan analisis anggaran DP3AP2KB Kota Padang periode anggaran 2016-2020 anggaran yang ditetapkan mengalami kenaikan dan penurunan begitu juga dengan persentase realisasi anggarannya. Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp 31.057.004.130 perealisasiannya sebesar Rp 30.607.799.522 dengan selisih Rp 449.204.608 dan pencapaiannya 98,87%. Pada tahun 2017 anggaran tahunannya sebesar Rp 22.492.820.759 terealisasikan Rp 21.412.168.650 dengan selisih Rp 1.080.652.109 dan pencapaiannya sebesar 95,20% ini berarti mengalami penurunan dari tahun 2016. Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari

tahun 2017 sebesar Rp 22.567.423.980, teralisasiikan Rp 20.703.338.629 dengan selisih Rp 1.864.085.351 dan walaupun anggarannya mengalami kenaikan tetapi pencapaiannya mengalami penurunan sebesar 91,74%. Pada tahun 2019 anggaran yang ditetapkan sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 22.567.423.980, tetapi perealisasiian pada tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp 19.522.200.686 dengan selisih Rp 3.045.223.294 dan pencapaiannya mengalami penurunan yang cukup jauh dari tahun sebelumnya sebesar 86,51%. Dan pada tahun 2020 anggarannya Rp 13.183.331.918 terealisasiikan Rp 12.276.439.028 selisih sebesar Rp 906.892.890 dengan pencapaian mengalami kenaikan sebesar 93,12% dari tahun 2019.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa anggaran yang diberikan setiap tahunnya mengalami penurunan sedangkan pada perealisasiannya mengalami kenaikan dan juga penurunan. Dan juga realisasi anggaran belanja pada DP3AP2KB Kota Padang tahun 2016-2020 selain tahun 2019 dapat dikatakan sudah optimal karena persentasenya sudah mencapai 90%. Tetapi pada tahun 2019, perealisasiannya hanya sebesar 86%. Dan juga pada anggaran yang ditetapkan mengalami penurunan hampir setiap tahun. Adapun pada tahun 2018 mengalami kenaikan tetapi perealisasiannya mengalami penurunan dan pada tahun 2019 anggaran yang diberikan sama dengan anggaran pada tahun 2018 tetapi pencapaian dari perealisasiannya jauh menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, dengan alat ukur berupa analisis yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran belanja, dapat terlihat sejauh mana keefesienan dan penyerapan anggaran untuk aktivitas DP3AP2KB Kota Padang dalam satu tahun anggaran. Hal itu bertujuan untuk mengetahui besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang dapat dinyatakan dalam bentuk nominal ataupun dalam bentuk persentase. Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan analisis varians belanja.

Pengukuran pada tingkat pertumbuhan belanja untuk mengetahui perkembangan belanja dari DP3AP2KB Kota Padang, apakah kenaikan atau penurunan tersebut bersifat positif atau negatif serta dapat dipertanggung

jawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan analisis keserasian belanja yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Salah satunya adalah dengan menilai rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang menggambarkan bagaimana instansi memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan rasio efisiensi belanja. Pengukuran kinerja anggaran yang difungsikan untuk menunjukkan produktivitas dan efisiensi belanja yang digunakan oleh instansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan mengambil judul: *“Analisis Kinerja Anggaran Belanjapada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang Periode 2016-2020”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Varians anggaran belanja DP3AP2KB Kota Padang tahun 2016-2020.
2. Tingkat pertumbuhan belanja DP3AP2KB Kota Padang tahun 2016-2020.
3. Keserasian realisasi penggunaan anggaran belanja DP3AP2KB Kota Padang.
4. Tingkat efisiensi DP3AP2KB Kota Padang dalam penggunaan anggaran belanja pada tahun 2016-2020.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi batasan masalah yang dibahas dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana arians anggaran belanja DP3AP2KB Kota Padang tahun 2016-2020?

2. Bagaimana tingkat pertumbuhan belanja DP3AP2KB Kota Padang tahun 2016-2020?
3. Bagaimana keserasian realisasi penggunaan anggaran belanja DP3AP2KB Kota Padang?
4. Bagaimana tingkat efisiensi DP3AP2KB Kota Padang dalam penggunaan anggaran belanja pada tahun 2016-2020?

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan bagaimana kinerja anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang periode 2016-2020?

E. Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk melihat kinerja anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang periode 2016-2020.

F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi penulis, penelitian dapat bermanfaat karena bisa menambah wawasan mengenai kinerja anggaran belanja yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang.
 - b. Bagi penelitian lain, bermanfaat untuk menjadi bahan acuan bagi yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, serta memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus mengenai analisis kinerja anggaran belanja.

- c. Bagi instansi, bisa memberikan saran dalam menentukan kebijaksanaan yang akan diambil dalam menentukan anggaran pada tahun yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan suatu penyusunan anggaran yang telah ditetapkan.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai analisis kinerja anggaran belanja.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

G. Definisi Operasional

Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Anggaran merupakan suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi.

Kinerja anggaran belanja merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi atau badan telah menggunakan anggaran yang diberikan terhadap belanja.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penganggaran

1. Pengertian Anggaran

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan instrumen ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil berupa *outcome* atau setidaknya *output* dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Badrudin, 2012).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran dalam sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberimakan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2009).

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan peroleh dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi. Suatu anggaran harus terorganisasi secara rapi, jelas, rinci dan komprehensif. Proses penganggaran harus dilakukan secara jujur dan terbuka serta dilaporkan dalam suatu struktur yang mudah dipahami dan relevan dalam proses operasional dan

pengendalian organisasi (Yuwono, 2005).Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2009):

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber dana yang terbatas.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Secara singkat anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan (Sujarweni, 2015):

- a. Berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat.
- b. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut.

2. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibagi menjadi 2, yaitu (Sujarweni, 2015):

a. Anggaran operasional

Anggaran akan digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan organisasi sektor publik. Belanja operasi merupakan tidak untuk menambah aktiva organisasi dan masa manfaatnya hanya satu periode.

b. Anggaran modal

Anggaran modal menunjukkan rencana membelanjakan aktiva tetap yang sifatnya jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan organisasi seperti gedung, peralatan, kendaraan dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun.

3. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik

Ada beberapa prinsip dasar anggaran sektor publik, yaitu (Haryanto, 2008):

a. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

b. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budget air* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

c. Keutuhananggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

d. *Non discretionary appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis,efisiensi dan efektif.

e. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

f. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

g. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.

h. Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

4. Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu (Sujarweni, 2015):

- a. Untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan.
- b. Untuk membantu dalam menciptakan efisiensi, efektifitas dan asas keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas.
- c. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemegang manajemen organisasi sektor publik.

Faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:

- a. Tujuan dan target yang akan diraih.
- b. Pemilikan sumber daya.
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk meraih tujuan dan target.
- d. Faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti peraturan baru, inflasi, fluktuasi pasar, bencana alam dan sebagainya.

B. Anggaran Belanja Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember (Sujarweni, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang berfungsi sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disuatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutup pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Anggaran daerah sendiri merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan dan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Anggaran daerah menjadi pedomana untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Beberapa alasan mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggap penting adalah (Azhari, 2015):

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
2. Merupakan suatu sarana untuk dapat mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

3. Memberi isi dan arti kepada tanggungjawab pemerintah daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah,
4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil.
5. Suatu pemberian kuasa kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah didalam batas-batas tertentu.

Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawas dan pemeriksaan dan penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah tingkat 1 dan kepada Gubernur untuk Pemerintah Daerah tingkat II. Oleh karena itu pertanggungjawaban bersifat vertikal. Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, APBD terdiri dari 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan (Halim, 2012).

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD supaya mempedomani hal-hal sebagaiberikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian *uotput* dan *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

C. Anggaran Berbasis Kinerja

1. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem *Line Item Budgeting* yang menitik beratkan kepada *input* dan *output* yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan secara nasional. Anggaran berbasis kinerja ditetapkan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik.

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektivitas anggaran. anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program (Mardiasmo, 2009).

Anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga seluruh anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas (Halim, 2012).

2. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Pentingnya anggaran berbasis bagi pemerintahan karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut (Mardiasmo, 2009):

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang terbatas.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

3. Kelebihan Anggaran Berbasis Kinerja

Kelebihan dari anggaran berbasis kinerja adalah antara lain sebagai berikut (Nordiawan, 2006):

- a. Anggaran disusun berdasarkan aktivitas yang didukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif.
- b. Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur *ouput* dan *input*.
- c. Anggaran kinerja mensyaratkan adanya data-data kinerja memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu.
- d. Menyediakan pada eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya.
- e. Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran dari pada beberapa jumlah anggaran yang tercapai.

4. Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja, antara lain sebagai berikut (Halim, 2012):

a. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

b. **Disiplin anggaran**

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya.

c. **Keadilan anggaran**

Pemerintah pusat atau daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan.

d. **Efisiensi dan efektivitas anggaran**

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal.

e. Disusun dengan pendekatan kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

D. Laporan Realisasi Anggaran

Penerapan sistem akuntansi pemerintah di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financial*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antaran lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah (PP71).

E. Analisis Kinerja Anggaran

Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator kinerja. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu yang dilakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realisasi entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjutan (Halim, 2012). Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standard dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau GAA (*General*

Accepted Accounting Principle).

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
1. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
2. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Pilat, 2017)

Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau terus-menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Mardiasmo, 2009).

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 2012).

Berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja. Dan dengan melihat kinerja belanja, maka dapat dilihat kinerja APBD secara umum. Jika semua kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka yang sudah ditargetkan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja APBD adalah baik.

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran tersebut. Terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan.

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan belanja ditinjau dari analisis varians bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya (Mahmudi, 2010). Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Dalam analisis selisih belanja, hal utama yang perlu dilakukan adalah:

- a. Menghitung besar selisih anggaran belanja dan realisasinya baik secara nominal maupun persentase
- b. Menganalisis selisih anggaran belanja dan realisasi belanja.

Pada tabel 2.1 dibawah ini merupakan kriteria penilaian varians belanja yaitu sebagai berikut (Purwaningsih, 2021):

Tabel 2.1
Kriteria Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya bersifat positif atau negatif, dalam pengertian sudah efisien atau belum serapan dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya (Halim, 2012).

Rumus pengukuran kinerjanya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Belanja } Thn^{\square} \\ & = \frac{\text{Rea. Belanja } Thn^{\square} - \text{Rea. Belanja } Thn^{\square-1}}{\text{Rea. Belanja } Thn^{\square-1}} \times 100 \% \end{aligned}$$

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja baik berupa kenaikan atau penurunan, maka dibawah ini merupakan kriteria peniliannya yaitu sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran

sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja (Mahmudi, 2010). Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya standar pengukuran belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen (Mahmudi, 2010).

b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya, standar pengukuran belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2010).

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Rumusan pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan anggaran belanja daerah. Secara umum, nilai efisiensi dalam dikategorikan seperti pada tabel 2.2 sebagai berikut (Purwaningsih, 2021):

Tabel 2.3
Skala Interval Efisiensi

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisiensi
90% - 100%	Kurang Efisiensi
80% - 90%	Cukup Efisiensi
60% - 80%	Efisiensi
Dibawah 60%	Sangat Efisiensi

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa peneliti terhadap beberapa penelitian karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan berkaitan dengan yang penulis bahas sekarang, diantaranya:

1. M. Khalil (2020) meneliti tentang *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2016-2018*. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah rasio efektivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari rasio efektivitas dengan tahun anggaran 2016-2018 kategori rasionya cukup efektif yang artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar masih harus memperbaiki kinerja anggarannya yang lebih baik lagi.


2. Wa Ariadi (2020) meneliti tentang *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Provinsi Papua*. Data yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015-2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis pertumbuhan belanja, rasio efektivitas dan rasio keserasian. Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari rasio keserasian dari anggaran belanja rutin menunjukkan ketidakserasian sementara anggaran belanja modal menunjukkan hasil serasi. Dari hasil analisis tingkat efektivitas pengelolaan anggaran belanja untuk empat tahun terakhir menunjukkan penggunaan anggaran rutin dengan rasio yang tidak efektif di tahun 2015 dan kurang efektif di tahun 2016-2018. Sedangkan untuk penggunaan anggaran belanja modal menunjukkan penggunaan efektif di tahun 2015 dan 2018, sementara di tahun 2016 dan 2017 cukup efektif. Hasil analisis pertumbuhan untuk anggaran belanja rutin dan anggaran belanja modal menunjukkan bahwa semua anggaran untuk periode tahun 2016-2018 mengalami penurunan.
3. Felmi D. Lantowa (2020) meneliti tentang *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal (BPM-PDT) Provinsi Gorontalo*. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis varians, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasians belanja, dan rasio efisiensi belanja. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari realisasi kinerja anggaran belanja BPM-PDT Provinsi Gorontalo berdasarkan laporan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2011-2014 sudah cukup baik. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa analisis varians, analisis

pertumbuhan dan analisis efisiensi sangat berpengaruh untuk dapat mengetahui hasil kerja anggaran dan realisasi belanja langsung APBD setiap tahunnya.

4. Hera Purwaningsih (2021) meneliti mengenai *Ananlisis Anggaran Belanja untuk Menilai Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran periode anggaran 2015-2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah varians belanja, rasio keserasian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil dari penelitian ini adalah dari varians belanja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah dapat dikatakan baik karena realisasi anggaran memiliki nilai yang lebih rendah daripada jumlah yang dianggarkan. Pada rasio keserasian menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja operasi lebih diprioritaskan daripada belanja modal. Sehingga jumlah anggaran belanja operasi lebih besar daripada jumlah anggaran belanja modal. Dari rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas ESDM tahun 2015-2018 sudah efisien. Persentase dari rasio efisiensi seluruhnya tidak lebih dari 100% sehingga sesuai dengan standar tingkat efisiensi. Dan yang terakhir pada rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja keuangannya sudah mencapai tingkat efektif. Persentasenya secara keseluruhan berada pada standar efektivitas 90-100% yang berarti masuk kategori efektif.
5. Ema Nirwana (2020) meneliti tentang *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017-2018*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017-2018. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan, analisis rasio efektivitas dan analisis rasio efisiensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis pertumbuhan belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

mengalami penurunan dari tahun anggaran 2017. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat mengendalikan belanja daerah, tidak hanya memfokuskan kepada belanja operasional saja melainkan juga pada belanja modal untuk perolehan aset yang memperoleh manfaat jangka panjang. Sedangkan dari hasil analisis efisiensi belanja tahun anggaran 2017-2018 secara keseluruhan tingkat kinerja belanja masuk dalam kategori efisien. Jika dilihat capaian tersebut yang kurang dari 100%, ini mengindikasikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah melakukan penghematan dan efisiensi anggaran.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah ada beberapa teknik analisis yang digunakan sama dengan yang digunakan penulis dan juga pada data yang digunakan sama-sama mengambil pada laporan realisasi anggaran. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek dan periode penelitian serta ada beberapa indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini maka penulis akan melakukan penelitian tentang *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang Periode 2016-2020*.

F. Kerangka Berpikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan metode penelitian yang dilakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No.1, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

**Tabel 3.1
Waktu Penelitian**

Kegiatan	2021							
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus
Pengajuan judul	✓							
Pembuatan proposal skripsi		✓						
Pengumpulan data		✓						
Bimbingan skripsi			✓					
Seminar proposal skripsi					✓			
Instrument penelitian						✓		
Penelitian							✓	
Pengolahan data penelitian							✓	
Laporan penelitian								✓
Munaqasah								✓

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data berupa data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2020 dan data lainnya yang terkait dengan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan konsep anggaran khususnya analisis belanja. Adapun untuk mengetahui analisis kinerja anggaran belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Analisis Varians Belanja

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Dalam analisis selisih belanja, hal utama yang perlu dilakukan adalah (Mahmudi, 2010):

- a. Menghitung besar selisih anggaran belanja dan realisasinya baik secara nominal maupun persentase
- b. Menganalisis selisih anggaran belanja dan realisasi belanja.

Kriteria varians belanja adalah sebagai berikut (Purwaningsih, 2021):

Tabel 3.2
Kriteria Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Belanja Thn}^{\square} \\ &= \frac{\text{Rea. Belanja Thn}^{\square} - \text{Rea. Belanja Thn}^{\square-1}}{\text{Rea. Belanja Thn}^{\square-1}} \times 100 \% \end{aligned}$$

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang (Mahmudi, 2016).

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

3. Analisis Keserasian Belanja

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Pada umumnya proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah, yaitu antara 60-90% (Mahmudi, 2010)

b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total Belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010).

4. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Secara umum, nilai efisiensi dapat dikategorikan sesuai dengan tabel 3.3 di bawah ini yaitu sebagai berikut (Purwaningsih, 2021):

Tabel 3.4
Skala Interval Efisiensi

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisiensi
90% - 100%	Kurang Efisiensi
80% - 90%	Cukup Efisiensi
60% - 80%	Efisiensi
Dibawah 60%	Sangat Efisiensi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Terkait

1. Gambaran Umum DP3AP2KB Kota Padang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang merupakan perubahan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lama yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang berlokasi di Jl.Khatib Sulaiman No.1. DP3AP2KB Kota Padang terdiri dari 5 bidang yaitu:

- a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
- b. Bidang Pemenuhan Hak Anak
- c. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan
- e. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2. Visi dan Misi DP3AP2KB Kota Padang

Visi DP3AP2KB Kota Padang yaitu “Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuju Keluarga Sejahtera dan Berkualitas”. Sedangkan Misi dari DP3AP2KB Kota Padang yaitu:

- a. Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.
- b. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
- c. Meningkatkan perencanaan keluarga melalui pengaturan kelahiran, memberikan perlindungan hak-hak reproduksi dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- d. Menggali potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB Kota Padang

Adapun tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi dari DP3AP2KB Kota Padang yaitu:

- a. Menciptakan kelembagaan pengarusutamaan gender untuk kesetaraan dan keadilan
 - 1) Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender
 - 2) Meningkatnya pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintahan Kota Padang
 - 3) Meningkatnya peran perempuan dalam melaksanakan pembangunan
- b. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan, pemenuhan hak-hak anak
 - 1) Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak
 - 2) Terwujudnya Padang menuju Kota Layak Anak
- c. Terwujudnya keluarga kecil dan bahagia
 - 1) Terkendalinya jumlah penduduk melalui angka kelahiran
 - 2) Meningkatnya peserta keluarga berencana
 - 3) Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

- d. Mewujudkan kelompok bina keluarga yang menggerakkan partisipasi masyarakat
 - 1) Meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakkan partisipasi masyarakat
 - 2) Meningkatnya tahapan keluarga prasejahtera, KS1 dan KS2
- e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang berorientasi pelayanan publik
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja

4. Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Padang

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Susunan organisasi DP3AP2KB Kota Padang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretarian, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
 - 2) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum.
 - 3) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
 - 1) Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 - 2) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 - 3) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, dan Perlindungan Khusus Anak, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perlindungan Perempuan
 - 2) Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - 3) Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak
- f. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pelayanannya PLKB
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- g. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 - 1) Seksi Layanan Ber-KB
 - 2) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- h. Unit pelaksanaan teknis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional


5. Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencan dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi DP3AP2KB



Gambar 1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Padang

Sumber: Profil Renstra DP3AP2KB (Revisi) 2019

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Laporan Realisasi Belanja

Laporan realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang untuk periode anggaran 2016-2020 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dimana sudah mencakup pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan dan juga sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Tabel 4.1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Per 2016 dan 2017

Uraian	2016	2017
Saldo anggaran lebih awal	449.204.608	1.080.652.109
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	-	-
Subtotal	449.204.608	1.080.652.109
SiLPA/SiKPA	(30.607.799.522)	(21.412.168.650)
Subtotal	(30.158.594.914)	(20.331.516.541)
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	-	-
Lain-lain	-	-
Saldo anggaran lebih akhir	(30.158.594.914)	(20.331.516.541)

Tabel 4.2
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Per 2017 dan 2018

Uraian	2017	2018
Saldo anggaran lebih awal	1.080.652.109	1.864.085.109
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	-	-

Subtotal	1.080.652.109	1.864.085.109
SiLPA/SiKPA	(21.412.168.650)	(20.703.338.629)
Subtotal	(20.331.516.541)	(18.839.253.520)
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	-	-
Lain-lain	-	-
Saldo anggaran lebih akhir	(20.331.516.541)	(18.839.253.520)

Tabel 4.3
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Per 2018 dan 2019

Uraian	2018	2019
Saldo anggaran lebih awal	1.864.085.109	3.045.223.294
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	-	-
Subtotal	1.864.085.109	3.045.223.294
SiLPA/SiKPA	(20.703.338.629)	(19.522.200.686)
Subtotal	(18.839.253.520)	(16.476.977.392)
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	-	-
Lain-lain	-	-
Saldo anggaran lebih akhir	(18.839.253.520)	(16.476.977.392)

Tabel 4.4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Per 2019 dan 2020

Uraian	2019	2020
Saldo anggaran lebih awal	3.045.223.294	906.892.890
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	-	-
Subtotal	3.045.223.294	906.892.890

SiLPA/SiKPA	(19.522.200.686)	(12.276.439.028)
Subtotal	(16.476.977.392)	(11.369.546.138)
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	-	-
Lain-lain	-	-
Saldo anggaran lebih akhir	(16.476.977.392)	(11.369.546.138)

Dari laporan perubahan saldo anggaran lebih periode anggaran 2016-2020, bahwa anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang menunjukkan adanya selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan, belanja, penerimaan, dan pengeluaran pembiayaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang. Hal dikarenakan adanya pengurangan pada anggaran yang diberikan.

2. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran (Mahmudi, 2010).

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

$$\begin{aligned} \text{Varians belanja 2016} &= 30.607.799.522 - 31.057.004.130 \\ &= -449.204.608 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Varians belanja 2017} &= 21.412.168.650 - 22.492.820.759 \\ &= -1.080.652.109 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Varians belanja 2018} &= 20.703.338.629 - 22.567.423.980 \\ &= -1.864.085.351 \end{aligned}$$

$$\text{Varians belanja 2019} = 19.522.200.686 - 22.567.423.980$$

$$= -3.045.223.294$$

$$\begin{aligned} \text{Varians belanja 2020} &= 12.276.439.028 - 13.183.331.918 \\ &= -906.892.890 \end{aligned}$$

Tabel 4.5
Analisis Varians Belanja
Periode 2016-2020

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	%
2016	30.607.799.522	31.057.004.130	-449.204.608	-1,45
2017	21.412.168.650	22.492.820.759	-1.080.652.109	-4,80
2018	20.703.338.629	22.567.423.980	-1.864.085.351	-8,26
2019	19.522.200.686	22.567.423.980	-3.045.223.294	-13,49
2020	12.276.439.028	13.183.331.918	-906.892.890	-6,88
Total	104.521.946.515	111.868.004.767	-7.346.058.252	-6,57

Sumber: data primer yang diolah

Kinerja anggaran pada tabel 4.1 dengan menggunakan analisis varians belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang periode 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2016 realisasi anggarannya sebesar Rp 30.607.799.522 memiliki selisih sebesar Rp 449.204.608 dengan persentase selisih sebesar 1,45%. Sementara pada tahun 2017 selisih anggaran mengalami kenaikan sebesar 4,80% yaitu sebesar Rp 1.080.652.109. Dengan perealisasiannya sebesar 95,20% dari total anggaran yang ditetapkan. Kenaikan selisih kembali terjadi pada tahun 2018 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.864.085.351 atau sebesar 8,26%. Hal ini karena adanya pengurangan anggaran yang terjadi pada belanja pegawai dan juga pada belanja gedung dan bangunan. Pada tahun 2019 kenaikan yang cukup drastis dari selisih anggaran belanja sebesar 13,49% yaitu sebesar Rp 3.045.223.294 dengan perealisasiannya sebesar 86,51% dari total anggaran belanja. Di tahun ini selisih anggaran terjadi pada belanja operasi yaitu pada belanja

pegawai dan belanja barang jasa serta pada belanja peralatan dan mesin. Dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 6,88% yaitu selisihnya sebesar Rp 906.892.890.

Pada analisis kinerja menunjukkan bahwa jumlah realisasi belanja DP3AP2KB Kota Padang lebih kecil dari jumlah belanja yang dianggarkan untuk periode 2016-2020, maka kinerjanya dapat dikatakan baik. Karena pada analisis varians secara umum kinerja badan atau organisasi pemerintah daerah, terutama yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dapat dinilai baik apabila realisasi belanjanya tidak melebihi dari yang dianggarkan. Dengan kata lain untuk belanja DP3AP2KB Kota Padang sendiri paling besar berasal dari belanja operasi yang mana didalamnya terdapat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Dengan hasil dari belanja yang realisasinya lebih kecil dari yang telah dianggarkan maka DP3AP2KB Kota Padang mendapatkan SILPA surplus (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

3. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun (Mahmudi, 2010)

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Belanja } Thn^{\square} \\ & = \frac{\text{Rea. Belanja } Thn^{\square} - \text{Rea. Belanja } Thn^{\square-1}}{\text{Rea. Belanja } Thn^{\square-1}} \times 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan 2016} & = \frac{30.607.799.522 - 27.864.981.122}{27.864.981.122} \times 100 \% \\ & = 2.742.818.400 \text{ (positif)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan 2017} & = \frac{21.412.168.650 - 30.607.799.522}{30.607.799.522} \times 100 \% \\ & = -9.195.630.872 \text{ (negatif)} \end{aligned}$$

$$\text{Pertumbuhan 2018} = \frac{20.703.338.629 - 21.412.168.650}{21.412.168.650} \times 100 \%$$

$$= -708.830.021 \text{ (negatif)}$$

$$\text{Pertumbuhan 2019} = \frac{19.522.200.686 - 20.703.338.629}{20.703.338.629} \times 100 \%$$

$$= -1.181.137.943 \text{ (negatif)}$$

$$\text{Pertumbuhan 2020} = \frac{12.276.439.028 - 19.522.200.686}{19.522.200.686} \times 100 \%$$

$$= -7.245.761.658 \text{ (negatif)}$$

Tabel 4.6
Pertumbuhan Belanja
Periode 2016-2020

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Pertumbuhan Belanja (Rp)	%	Ket.
2015	27.864.981.122	-	-	-
2016	30.607.799.522	2.742.818.400	9,84	Positif
2017	21.412.168.650	-9.195.630.872	-30,04	Negatif
2018	20.703.338.629	-708.830.021	-3,31	Negatif
2019	19.522.200.686	-1.181.137.943	-5,71	Negatif
2020	12.276.439.028	-7.245.761.658	-37,12	Negatif

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan analisis pertumbuhan periode 2016-2020 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang ditunjukkan pada tabel 4.2. Berdasarkan tabel 4.2 terdapat persentase pertumbuhan belanja pada tahun 2016 sebesar 9,84%. Sementara itu, persentase pertumbuhan belanja pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 30,04%. Hal itu dikarenakan pengurangan dari anggaran yang diberikan dan juga pada pada realisasi belanja operasi dimana pada belanja barang dan jasa

mengalami penurunan. Pada tahun 2018 persentase pertumbuhan belanja masih negatif yaitu sebesar 3,31% tetapi persentasenya mengalami peningkatan karena anggaran yang diberikan meningkat dan juga dari perealisasi anggaran belanja tahun 2018 dari tahun 2017 tidak mengalami penurunan yang cukup drastis. Di tahun 2019 mengalami penurunan kembali pada persentase pertumbuhan belanja sebesar 5,71%. Dan pada tahun 2020 persentase pertumbuhan terjadi penurunan yang signifikan yaitu sebesar 37,12%,.

Dilihat dari analisis pertumbuhan belanja diatas, dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan belanja tertinggi berada pada tahun 2016 sedangkan persentase pertumbuhan belanja terendah berada pada tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran belanja pada DP3AP2KB Kota Padang periode 2016-2020 mengalami penurunan dan juga kenaikan.

Berdasarkan hasil analisis diatas, kinerja dari hasil rasio pertumbuhan belanja pada DP3AP2KB Kota Padang dikatakan kurang baik karena hasil analisis dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menghasilkan hasil yang negatif. Tetapi dengan anggaran yang diberikan mengalami penurunan setiap tahunnya, DP3AP2KB Kota Padang dapat melakukan pengendalian dalam membelanjakan anggaran belanja dengan baik bahkan adanya penghematan anggaran.

4. Analisis Keserasian Belanja

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$Rasio\ Belanja\ Operasi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\ %$$

$$\begin{aligned} RBO\ 2016 &= \frac{30.399.035.522}{30.607.799.522} \times 100\% \\ &= 99,31\ % \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RBO 2017} &= \frac{20.313.851.470}{21.412.168.650} \times 100\% \\ &= 94,87\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RBO 2018} &= \frac{20.334.450.029}{20.703.338.629} \times 100\% \\ &= 98,21\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RBO 2019} &= \frac{18.920.849.079}{19.522.200.686} \times 100\% \\ &= 96,92\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RBO 2020} &= \frac{11.933.413.148}{12.276.439.028} \times 100\% \\ &= 97,21\% \end{aligned}$$

Tabel 4.7
Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
Periode 2016-2020

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Persentase Rasio
2016	30.399.035.522	30.607.799.522	99,31 %
2017	20.313.851.470	21.412.168.650	94,87 %
2018	20.334.450.029	20.703.338.629	98,21 %
2019	18.920.849.079	19.522.200.686	96,92 %
2020	11.933.413.148	12.276.439.028	97,21 %
Rata-rata			97,31%

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan analisis keserasian yang telah dilakukan terhadap data belanja operasi periode 2016-2020, diperoleh hasil seperti ditunjukkan pada tabel 4.3. Pada tahun 2016, sebesar 99,31% belanja operasi dari total belanja daerah yang digunakan DP3AP2KB Kota Padang dengan realisasi anggarannya sebesar Rp 30.399.035.522. Namun, tahun 2017 DP3AP2KB Kota Padang mulai mengurangi

penggunaan belanja operasi sehingga realisasinya mengalami penurunan sebesar 94,87% dengan perealisasiannya sebesar Rp 20.313.851.470. Penurunan terjadi pada belanja barang dan jasa yaitu sebesar Rp 12.128.157.725. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2018 hingga mencapai angka 98,21% dari total belanja daerah dimana realisasi anggarannya sebesar Rp 20.334.450.029. Pada tahun 2019 anggaran terealisasi sebesar Rp 18.920.849.079 mengalami penurunan sebesar 96,92% dari total belanja daerah. Tahun 2020 rasio belanja operasi di DP3AP2KB Kota Padang meningkat menjadi 97,21% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.933.413.148. Belanja operasi dengan rata-rata realisasi sebesar 97,31% dapat dikatakan sudah baik. Terlihat adanya kecenderungan peningkatan dan penurunan yang tidak signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut memberikan arah akan terjadinya perbaikan kondisi keseimbangan antarbelanja yang semakin membaik yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, terkhusus selama periode 2016-2020.

b. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$Rasio\ Belanja\ Modal = \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} RBM\ 2016 &= \frac{208.764.000}{30.607.799.522} \times 100\% \\ &= 0,68\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} RBM\ 2017 &= \frac{1.098.317.180}{21.412.168.650} \times 100\% \\ &= 5,12\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RBM 2018} &= \frac{368.888.600}{20.703.338.629} \times 100\% \\ &= 1,78 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RBM 2019} &= \frac{601.351.607}{19.522.200.686} \times 100\% \\ &= 3,08 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RBM 2020} &= \frac{343.025.880}{12.276.439.028} \times 100\% \\ &= 2,79 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.8
Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Periode 2016-2020

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Persentase Rasio
2016	208.764.000	30.607.799.522	0,68 %
2017	1.098.317.180	21.412.168.650	5,12 %
2018	368.888.600	20.703.338.629	1,78 %
2019	601.351.607	19.522.200.686	3,08 %
2020	343.025.880	12.276.439.028	2,79 %
Rata-rata			2,69 %

Sumber: data primer yang diolah

Hasil perhitungan analisis belanja modal terhadap total belanja modal ditunjukkan dalam tabel 4.5. Berdasarkan dari hasil perhitungan dalam tabel 4.5, diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang melakukan belanja modal secara rutin dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, rasio belanja modal adalah sebesar 0,68% dari total belanja atau sebesar Rp 208.764.000. Selanjutnya realisasi belanja modal sebesar 5,12% dari total belanja atau sebesar Rp 1.098.317.180 yang terjadi pada tahun

2017. Terjadinya kenaikan pada tahun 2017 dikarenakan adanya belanja peralatan dan mesin serta belanja gedung dan bangunan yang juga ikut mendominasi.

Pada tahun 2018 terjadinya penurunan dalam penggunaan belanja modal. DP3AP2KB Kota Padang hanya menggunakan belanja modal sebesar Rp 368.888.600 dengan persentase sebesar 1,78% dari total belanja. Peningkatan rasio belanja terjadi pada tahun 2019 dimana DP3AP2KB Kota Padang menggunakan belanja modal sebesar 3,08% dari total belanja atau sebesar Rp 601.351.607. Total belanja yang diberikan mengalami penurunan tetapi dalam belanja modal mengalami peningkatan, dikarenakan pada belanja gedung dan bangunan DP3AP2KB Kota Padang menggunakan belanja modal melebihi dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 365.189.007. Sementara itu, untuk tahun 2020 realisasi belanja modal turun menjadi 2,79% dari total belanja atau sebesar Rp 343.025.880. Rasio belanja modal pada DP3AP2KB Kota Padang masih berfluktuasi, dikarenakan DP3AP2KB Kota Padang memprioritaskan alokasi belanja untuk kebutuhan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal.

5. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

$$Rasio\ Efisiensi\ Belanja = \frac{Realisasi\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} REB\ 2016 &= \frac{30.607.799.522}{31.057.004.130} \times 100\% \\ &= 98,55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} REB\ 2017 &= \frac{21.412.168.650}{22.492.820.759} \times 100\% \\ &= 95,20\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{REB 2018} &= \frac{20.703.338.629}{22.567.423.980} \times 100\% \\ &= 91,74 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{REB 2019} &= \frac{19.522.200.686}{22.567.423.980} \times 100\% \\ &= 86,51 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{REB 2020} &= \frac{12.276.439.028}{13.183.331.918} \times 100\% \\ &= 93,12 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.9
Efisiensi Belanja
Periode 2016-2020

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja
2016	30.607.799.522	31.057.004.130	98,55 %
2017	21.412.168.650	22.492.820.759	95,20 %
2018	20.703.338.629	22.567.423.980	91,74 %
2019	19.522.200.686	22.567.423.980	86,51 %
2020	12.276.439.028	13.183.331.918	93,12 %
Rata-rata			93,02 %

Sumber: data primer yang diolah

Hasil dari perhitungan rasio efisiensi belanja DP3AP2KB Kota Padang yang terdapat dalam tabel 4.5. Dapat dilihat pada tahun 2016 jumlah realisasi belanja mencapai 98,55% dari total belanja keseluruhan di tahun tersebut dengan selisih anggaran sebesar Rp 449.204.608. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2016 kinerja dari anggaran belanja kurang efisiensi karena persentasenya yang lebih dari 90%. Selanjutnya pada tahun 2017 sebesar Rp 21.412.168.650 realisasi belanja yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang yang mana perealisasiannya lebih sedikit dari tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 95,55% dari jumlah keseluruhan anggaran belanja dengan selisih anggaran

sebesar Rp 1.080.652.109. Di tahun ini kinerja anggaran DP3AP2KB Kota Padang masih kurang efisiensi.

Kemudian di tahun 2018 dan 2019 masih mengalami penurunan dalam realisasi anggaran belanja dari tahun 2017. Dimana DP3AP2KB Kota Padang merealisasikan anggaran belanjanya pada tahun 2018 sebesar 91,74% dan di tahun 2019 sebesar 86,51% dari jumlah keseluruhan anggaran belanja dengan masing-masing selisih anggarannya sebesar Rp 1.864.085.351 dan Rp 3.045.223.294. Pada tahun 2018 kinerja anggaran belanja kurang efisiensi sedangkan pada tahun 2019 cukup efisiensi, dimana pada tahun 2019 terjadinya penghematan dari penggunaan anggaran yang terjadi pada belanja belanja operasi yaitu pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta pada belanja peralatan dan mesin. Dan di tahun 2020 perealisasiian belanja DP3AP2KB Kota Padang meningkat sebesar Rp 12.276.439.028 atau sebesar 93,12% dari total anggaran belanja dengan selisih anggaran sebesar Rp 906.892.890. Hal ini menunjukkan kinerja DP3AP2KB Kota Padang pada tahun ini adalah kurang efisiensi.

Tabel 4.10
Skala Interval Efisiensi

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisiensi
90% - 100%	Kurang Efisiensi
80% - 90%	Cukup Efisiensi
60% - 80%	Efisiensi
Dibawah 60%	Sangat Efisiensi

Berdasarkan analisis rasio efisiensi belanja diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari analisis kinerja pengelolaan anggaran belanja DP3AP2KB Kota Padang periode 2016-2020 adalah kurang efisiensi, dikarenakan persentase rata-rata yang berada pada 93,02%. Tetapi dengan belanja yang relatif kecil dibanding anggaran yang ditetapkan atau persentasenya tidak berada diatas 100%, ditambah lagi dengan penghematan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang

sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya dapat digunakan untuk biaya belanja lainnya di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan pada bagian pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja anggaran belanja yang dilihat dari varians belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang periode 2016-2020 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi belanja DP3AP2KB Kota Padang sebesar 93,09%. Dan juga realisasi anggaran DP3AP2KB Kota Padang memiliki nilai yang lebih rendah daripada anggaran yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016) yaitu pemerintah akan dinilai baik kinerjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan.
2. Kinerja anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang periode 2016-2020 jika dilihat pada rasio pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang negatif dengan hasil dari rata-rata pertumbuhan belanja yang terjadi sebesar -13,27%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah realisasi anggaran belanja dibanding periode sebelumnya, mengindikasikan bahwa DP3AP2KB Kota Padang dapat melakukan pengendalian belanja, melakukan efisiensi belanja serta penghematan anggaran.
3. Pada rasio keserasian belanja, kinerja anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang

4. periode 2016-2020 menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja operasi lebih diprioritaskan daripada belanja modal. Selama periode 2016-2020 rata-rata belanja operasi sebesar 97,31% sedangkan rata-rata pada belanja modal sebesar 2,69%.
5. Rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang periode 2016-2020 sudah efisien. Ini dikarenakan persentase secara keseluruhan dari rasio efisiensi tidak lebih dari 100% sehingga sesuai dengan standar tingkat efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Padang kembali mendapatkan SILPA surplus (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari efisiensi belanja.
6. Secara keseluruhan, kinerja anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang periode 2016-2020 sudah baik. Dilihat dari varians belanja yang dalam penggunaan anggarannya tidak melebihi dari anggaran yang diberikan, pertumbuhan belanja yang walaupun anggaran yang diberikan mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi DP3AP2KB Kota Padang dapat menggunakan anggaran tersebut dengan baik dan pada rasio efisiensi dimana realisasi anggaran yang tidak lebih dari 100% sehingga sesuai dengan standar tingkat efisiensi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci dan mendalami lagi dalam menganalisa kinerja anggaran pada DP3AP2KB Kota Padang.

- b. Menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan anggaran DP3AP2KB Kota Padang yang sebenarnya.
- c. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan DP3AP2KB Kota Padang.

2. Bagi DP3AP2KB Kota Padang

Agar manfaat Bagi DP3AP2KB Kota Padang agar tetap mempertahankan dan juga bisa lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan anggaran belanjanya. Karena dengan kinerja yang baik maka efektivitas, produktivitas serta efisiensi belanja juga akan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. S. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- DP3AP2KB. (n.d.). *Renstra DP3AP2KB Kota Padang Tahun 2014-2019*.
- Halim, A. (2012). Jakarta: Selemba Empat.
- Handoko, T. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Haryanto. (2008). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang: Badan Penerbit.
- Julita. (2011). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardikanto, T. (2010). *Komunikasi Pembangunan: Acuan Bagi Akademisi, Praktis, dan Peminat Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS Pr.
- Pilat, J. J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota

Manado Tahun Anggaran 2011-2016. *Jurnal Accountability*, 46.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tamasoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 878-1003.

Yuwono, S. (2005). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.